

**PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)
DALAM MENANGANI HUMAN TRAFFICKING PADA KASUS ONLINE
SCAM DI INDONESIA**

Oleh : Sylvie Nadya

Pembimbing : Tuah Kalti Takwa, S.H., M.H

email : sylvie.nadya5742@student.unri.ac.id

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12.5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/ Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Human trafficking through online scam schemes has emerged as a new form of transnational crime that is increasingly prevalent in Southeast Asia, including Indonesia. Thousands of Indonesian citizens have fallen victim to fake job offers spread through social media, lured by promises of high salaries and simple recruitment processes. However, upon arrival abroad, these individuals are instead subjected to exploitative working conditions in companies operating online scam activities. This research aims to analyze the role of the International Organization for Migration (IOM) in addressing human trafficking in online scam cases in Indonesia.

This research uses qualitative method with primary data collected through interviews and secondary data through literature review. The researcher further utilizes group behavior level of analysis, the pluralist perspective, and Clive Archer's theory of International Organizations.

The result of this study indicate that IOM carries out its role through the 3P + Partnership approach: Prevention, Protection, Prosecution, and Partnership. This framework comprehensively illustrates IOM's efforts in responding to the increasingly complex issue of human trafficking, which has evolved in line with advances in digital technology, particularly in the form of online scams.

Keywords : IOM, Human Trafficking, Online Scam, International Organizations

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia, juga dikenal sebagai *human trafficking*, merupakan salah satu jenis kejahatan transnasional yang paling kompleks dan berpengaruh. *Human trafficking* telah menjadi masalah yang serius di Indonesia, seperti di banyak negara lain, dengan berbagai jenis

eksploitasi yang melibatkan korban dari berbagai latar belakang.¹

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perdagangan manusia (*human trafficking*) diidentifikasi sebagai perekrutan,

¹ Basri, R. (2012). Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 10(1), 88.

pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi dalam definisi ini mencakup tetapi tidak terbatas pada eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.²

Perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah praktik eksploitasi yang telah terjadi selama ribuan tahun dan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik di berbagai belahan dunia.³ Perdagangan manusia atau *human trafficking* bukanlah fenomena baru di Indonesia. Praktik ini telah terjadi sejak era kerajaan dan masa kolonial, kemudian terus berkembang dalam berbagai bentuk hingga saat ini.⁴

² United Nations. (2000, November 15). *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Retrieved September 4, 2024, from Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR):

<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons>

³ Kathryn, C. D. (2009). *Global issues: Human trafficking*. New York: Facts On File.

⁴ Farhana, & Tarmizi. (2010). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 7.

Di era digital saat ini, perdagangan manusia semakin marak dengan berkembangnya teknologi dan akses internet yang luas. Jika dulu praktik ini lebih banyak terjadi secara fisik, kini modusnya telah bergeser ke ranah digital, memanfaatkan media sosial dan platform daring untuk menjaring korban. Salah satu bentuk *human trafficking* yang semakin marak terjadi adalah kasus *online scam*.

Online scam adalah penipuan yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir, yang mana operasi tersebut biasanya dijalankan oleh sindikat internasional. Operasi ini mendatangkan keuntungan melalui penyalahgunaan teknologi, sehingga praktik-praktiknya mencakup berbagai bentuk kejahatan siber, seperti penipuan online (*online scam*), penipuan asmara (*love scam*), penipuan kripto (*cryptocurrency scam*), hingga pencucian uang dan perjudian ilegal. Dalam konteks perdagangan manusia, banyak korban yang dijebak dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri, tetapi pada kenyataannya mereka justru diperbudak dan dipaksa bekerja dalam skema penipuan daring ini.⁵

Kasus perdagangan manusia yang berkaitan dengan *online scam* ini menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia, mengingat banyak WNI yang menjadi korban. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, sejak 2020 hingga Oktober 2024, total ada 4.730 kasus penipuan online yang

⁵ Rina Komaria, Kepala Sub Direktorat Kawasan Asia Tenggara Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, wawancara oleh Sylvie Nadya, Jakarta, 26 November 2024.

melibatkan WNI di luar negeri. Kamboja menduduki peringkat paling atas dengan 2.692 kasus, diikuti oleh Filipina dengan 735 kasus, Thailand 461 kasus, Myanmar 429 kasus, Laos 305 kasus, Malaysia 68 kasus, dan Persatuan Emirat Arab (PEA) 4 kasus.⁶

Para korban *online scam* sebagian besar direkrut melalui iklan lowongan kerja palsu di media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *LinkedIn*, *Telegram*, atau platform daring lainnya yang menawarkan gaji tinggi dan prosedur yang mudah. Bahkan, beberapa korban juga banyak yang direkrut oleh kerabat mereka, termasuk anggota keluarga dan tetangga. Pelaku juga memanfaatkan korban sebelumnya untuk menarik calon korban baru. Para korban mengalami berbagai bentuk eksploitasi, termasuk kerja paksa, penyiksaan fisik dan psikologis, serta penyekapan. Setelah dijerat, korban dipaksa bekerja di lingkungan yang tidak mendukung, bekerja hingga 16 jam sehari dan diharuskan mencapai target tertentu.⁷

Mayoritas karakteristik korban dalam kasus *online scam* adalah anak muda berusia antara 18 hingga 35 tahun, dengan latar belakang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Mereka umumnya memiliki keterampilan digital yang baik, terbiasa menggunakan media sosial, serta memiliki pemahaman tentang

teknologi, baik secara umum maupun secara khusus dalam bidang tertentu. Dalam banyak kasus, korban direkrut untuk pekerjaan yang terlihat legal seperti *customer service*, *digital marketing*, *administrasi*, atau peran lainnya yang memiliki kualifikasi mudah dan tugas yang terkesan ringan.⁸

Salah satu organisasi internasional yang fokus pada permasalahan migrasi dan perdagangan manusia adalah *International Organization for Migration* (IOM). IOM berupaya untuk mendorong migrasi yang manusiawi dan tertib demi kepentingan umum, yang dicapai dengan meningkatkan pemahaman tentang isu-isu migrasi, membantu pemerintah menanggapi tantangan migrasi, mendorong pembangunan ekonomi dan sosial melalui migrasi dan melindungi martabat manusia, kesejahteraan para migran, termasuk keluarga dan komunitas mereka.⁹

IOM berperan sangat penting dalam membantu menangani berbagai macam kasus *human trafficking* dalam hal ini *online scam*. IOM telah berkontribusi dalam upaya untuk menangani *human trafficking* pada kasus *online scam* melalui pendekatan 3P + *Partnership*, yaitu Pencegahan (*Prevention*), Perlindungan (*Protection*), Penuntutan (*Prosecution*), dan Kemitraan (*Partnership*). Mereka

⁶ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Rekap Data Online Scam 2024*, laporan internal (Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024)

⁷ Rina Komaria, Kepala Sub Direktorat Kawasan Asia Tenggara Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, wawancara oleh Sylvie Nadya, Jakarta, 26 November 2024.

⁸ Rina Komaria, Kepala Sub Direktorat Kawasan Asia Tenggara Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, wawancara oleh Sylvie Nadya, Jakarta, 26 November 2024.

⁹ International Organization for Migration (IOM). *Who We Are*. Retrieved September 2, 2024, from *International Organization for Migration* (IOM): <https://www.iom.int/who-we-are>

melakukan berbagai kegiatan, seperti melalui peningkatan kesadaran publik, pemberian bantuan langsung kepada korban, dukungan terhadap aparat penegak hukum, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.¹⁰ Dalam upaya pemberantasan kasus perdagangan manusia, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Dukungan dari organisasi internasional dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya melalui peran yang dijalankan oleh IOM.

KERANGKA TEORI Perspektif Pluralisme

Pada hakikatnya kaum pluralis menganggap bentuk hubungan internasional tidak terbatas pada hubungan antar negara saja, namun bisa juga berupa hubungan antar individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu menjadi subjek utama dan satu-satunya.¹¹ Melalui perspektif ini, IOM sebagai organisasi internasional memiliki pengaruh dan peran dalam menangani *human trafficking* pada kasus *online scam*, yang mencerminkan pandangan pluralis bahwa aktor non-negara turut menentukan arah kebijakan global.

¹⁰ International Organization for Migration (IOM). (2024, February). *IOM'S Regional Situation Report On Trafficking in Persons Into Forced Criminality in Online Scamming Centres in Southeast Asia*. Retrieved September 4, 2024, from IOM Regional Office For Asia and The Pacific: https://roasiapacific.iom.int/sites/g/files/tmzbd1671/files/documents/2024-03/iom-southeast-asia-trafficking-for-forced-criminality-update_december-2023-1.pdf

¹¹ Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2019). *International relations theory*. Rowman & Littlefield.

Level Analisa Kelompok

Menurut Mohtar Mas'ood, level analisa terbagi menjadi lima kategori, yaitu individu, kelompok, negara-bangsa, kelompok negara dan sistem internasional.¹² Penelitian ini menggunakan level analisis perilaku kelompok yang berfokus pada perilaku kelompok dan organisasi yang terlibat dalam hubungan internasional untuk menjelaskan peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam menangani *human trafficking* pada kasus *online scam* di Indonesia.

Teori Organisasi Internasional

Clive Archer dalam bukunya *International Organization* menyatakan bahwa organisasi internasional adalah suatu struktur formal dan permanen yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara para anggotanya, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dari dua negara atau lebih yang berdaulat bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama dengan para anggota organisasi tersebut. Clive Archer membagi peranan organisasi internasional kedalam beberapa kategori, yaitu sebagai Instrumen, Arena, dan Aktor.¹³ Melalui konsep diatas sesuai dengan studi kasus yang penulis angkat, penulis menggunakan konsep peran organisasi internasional sebagai Aktor milik Clive Archer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer yang

¹² Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

¹³ Archer, C. (2001). *International Organizations*. Psychology Press. Hlm. 68.

penulis peroleh dari wawancara dan data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu peneliti memperoleh data dan menganalisis data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian dari sumber yang dikeluarkan oleh website resmi *International Organization for Migration* (IOM) juga ditunjang buku, artikel, jurnal, majalah, situs internet (*website*), berita, dan tulisan ilmiah atau peneliti terdahulu yang dianggap relevan dengan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran IOM dalam Menangani *Human Trafficking* pada Kasus *Online Scam* melalui Pendekatan 3P + *Partnership*

Penanganan kasus *human trafficking* yang semakin kompleks, khususnya pada kasus *online scam*, menuntut adanya pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi. *International Organization for Migration* (IOM), sebagai salah satu organisasi internasional yang memiliki mandat dalam isu migrasi dan perlindungan korban, mengadopsi pendekatan strategis berbasis pilar “3P + *Partnership*” yaitu *Pencegahan* (*Prevention*), *Perlindungan* (*Protection*), *Penuntutan* (*Prosecution*), dan *Kemitraan* (*Partnership*).¹⁴

Dalam menjalankan mandatnya sebagai organisasi internasional, IOM tidak serta merta hadir atas inisiatif sendiri dalam suatu negara. Keterlibatan IOM merupakan bagian dari respons atas permintaan dan kerja sama resmi dari

¹⁴ Muhammad Yasser, *Project Associate Counter-Trafficking International Organization for Migration* (IOM) Indonesia, wawancara oleh Sylvie Nadya, 21 November 2024.

pemerintah Indonesia. Sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), IOM memegang teguh prinsip kedaulatan negara, sehingga setiap kegiatan atau program yang dijalankan oleh IOM di suatu negara harus melalui persetujuan dan kerja sama langsung dengan pemerintah negara tersebut.¹⁵

1. Pendekatan Pencegahan (*Prevention*)

Dalam upaya pencegahan, IOM bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam mengembangkan film pendek berjudul “*Through The Screen*” sebagai bagian dari kampanye edukasi publik. Film ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola perekrutan dalam skema *online scam*, berbagai modus operandi yang digunakan oleh sindikat perdagangan manusia, serta bentuk eksploitasi yang dialami oleh para korban ketika mereka menerima tawaran pekerjaan tersebut.¹⁶

Bentuk nyata lain dari pendekatan pencegahan yang dilakukan oleh IOM bersama Kementerian Luar Negeri RI adalah melalui edukasi publik mengenai

¹⁵ Geiger, M., & Koch, M. (2018). World Organizations in Migration Politics: The International Organization for Migration. *Journal of International Organizations Studies*, 24.

¹⁶ International Organization for Migration (IOM). (2023, July 27). *IOM dan Kemlu Luncurkan Film Pendek untuk Mengedukasi Masyarakat tentang Risiko Perdagangan Orang di Era Digital*. Retrieved April 10, 2025, from International Organization for Migration (IOM): <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-dan-kemlu-luncurkan-film-pendek-untuk-mengedukasi-masyarakat-tentang-risiko-perdagangan-orang-di-era-digital>

pentingnya migrasi aman dan risiko perdagangan orang, termasuk yang dilakukan melalui modus *online scam*. Salah satu kegiatan tersebut adalah *Youth Dialogue: Unpacking the Global Compact for Migration (GCM)* yang diselenggarakan di Universitas Mataram pada 5 Maret 2024.¹⁷ Kegiatan serupa juga dilaksanakan di Universitas Brawijaya pada 10 Juni 2024 dengan tema yang sama. Kegiatan ini berhasil menjangkau lebih banyak peserta, yakni sebanyak 211 orang yang terdiri dari mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil.¹⁸ Kegiatan ini bertujuan menyosialisasikan prinsip-prinsip GCM dan mendorong keterlibatan mahasiswa serta masyarakat dalam tata kelola migrasi yang aman dan berkelanjutan. Acara ini dihadiri oleh sekitar 155 peserta, mayoritas merupakan mahasiswa dan perwakilan organisasi masyarakat sipil.

¹⁷ International Organization for Migration (IOM). (2024, March 5). *IOM Berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk Mempromosikan Kesepakatan Global mengenai Migrasi dan Meningkatkan Kesadaran akan Online scam di Universitas Mataram*. Retrieved April 10, 2025, from International Organization for Migration (IOM):

<https://indonesia.iom.int/id/news/iom-berkolaborasi-dengan-kementerian-luar-negeri-untuk-mempromosikan-kesepakatan-global-mengenai-migrasi-dan-meningkatkan-kesadaran-akan-online-scam-di-universitas-mataram>

¹⁸ International Organization for Migration (IOM). (2024, July 8). *IOM dan Kementerian Luar Negeri Meningkatkan Kesadaran Bermigrasi Aman dan Bahaya Online Scam di Universitas Brawijaya*. Retrieved April 10, 2025, from International Organization for Migration (IOM):

<https://indonesia.iom.int/id/news/iom-dan-kementerian-luar-negeri-meningkatkan-kesadaran-bermigrasi-aman-dan-bahaya-online-scam-di-universitas-brawijaya>

Selain itu, IOM Indonesia bermitra dengan IOM X dalam mengembangkan kampanye digital, yang tidak hanya mengedukasi tentang risiko TPPO dalam konteks migrasi tradisional tetapi juga dalam skema kejahatan digital seperti *online scam*. IOM X adalah kampanye inovatif yang diinisiasi oleh IOM guna mendorong migrasi yang aman serta menggerakkan masyarakat dalam memberantas eksploitasi dan perdagangan manusia.¹⁹

2. Pendekatan Perlindungan (*Protection*)

Dalam aspek perlindungan, IOM berperan sebagai mitra pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam memberikan dukungan bagi korban *human trafficking*, termasuk korban eksploitasi dalam kasus *online scam*. Sesuai dengan mandatnya, IOM tidak secara langsung menangani korban, tetapi memberikan bantuan teknis dan sumber daya bagi institusi yang bertanggung jawab dalam perlindungan korban.

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam menangani kasus perdagangan manusia berbasis *online scam* melalui berbagai upaya nyata. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia secara aktif melaksanakan repatriasi WNI yang menjadi korban. Salah satu contohnya adalah pemulangan 1.138 WNI dari Kamboja pada tahun 2023, yang difasilitasi melalui kerja sama

¹⁹ IOM X. (n.d.). *About IOM X*. Retrieved April 10, 2025, from IOM X: <https://iomx.org/en/about/>

antara Kementerian Luar Negeri, IOM, dan otoritas setempat.²⁰

IOM membantu pemerintah Indonesia dengan menyediakan bantuan kepada korban *human trafficking*, termasuk *online scam*. Bantuan ini meliputi pemulangan, pemulihan, dan reintegrasi sosial, yang didukung melalui *Victim Assistance Fund (VAF)*. Reintegrasi korban mencakup dukungan kesehatan mental dan fisik, pendampingan hukum, pendidikan, serta bantuan ekonomi untuk membantu mereka memulai kehidupan baru setelah mengalami eksploitasi. Dalam hal ini, IOM dapat melakukan dukungan atau pendampingan apabila terdapat lembaga yang memiliki kewajiban dan kewenangan dalam perlindungan korban tetapi memerlukan bantuan IOM dikarenakan mengalami keterbatasan ataupun kendala.²¹

3. Pendekatan Penuntutan (*Prosecution*)

Penuntutan merupakan elemen kunci dalam penanganan perdagangan manusia yang efektif, tidak hanya sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen keadilan yang memperkuat legitimasi

negara dalam melindungi warganya dari eksploitasi. Dalam mencegah dan memberantas *human trafficking*, Indonesia perlu menegakkan hukum secara rasional dan mengintegrasikan berbagai regulasi yang ada agar penanganannya dapat dilakukan secara menyeluruh.²²

Dukungan IOM dalam proses hukum meliputi:²³

1. Fasilitasi saksi korban, termasuk menghadirkan korban untuk memberikan kesaksian dalam persidangan.
2. Menyediakan akses terhadap saksi ahli, jika dibutuhkan dalam persidangan untuk memperkuat bukti hukum terhadap pelaku TPPO.
3. Koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan Agung dalam mengatasi berbagai tantangan hukum, termasuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi dalam upaya pemberantasan TPPO berbasis *online scam*.
4. Mendukung aparat dalam penyelidikan dan penuntutan melalui pelatihan, pengembangan pedoman hukum, serta advokasi untuk memperkuat mekanisme hukum yang lebih efektif

²⁰ Wardah, F. (2023, May 5). *1.138 WNI Korban Tipuan Online di Kamboja Telah Dipulangkan ke Indonesia*. Retrieved September 25, 2024, from VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/wni-korban-tipuan-online-di-kamboja-telah-dipulangkan-ke-indonesia-/7080250.html>

²¹ International Organization for Migration (IOM). *Penanganan Perdagangan Orang dan Migrasi Tenaga Kerja*. Retrieved January 10, 2025, from International Organization for Migration (IOM): <https://indonesia.iom.int/id/penanganan-perdagangan-orang-dan-migrasi-tenaga-kerja>

²² Latifah, M. (2023). Upaya Penanggulangan Darurat Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. *Jurnal Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 15(11), 3–4.

²³ Muhammad Yasser, *Project Associate Counter-Trafficking International Organization for Migration (IOM)* Indonesia, wawancara oleh Sylvie Nadya, 21 November 2024.

dalam menangani kejahatan ini.

Dalam upaya menangani kasus *online scam*, IOM telah menyusun berbagai buku pedoman yang memperkuat respons di berbagai tahapan. Beberapa di antaranya termasuk “Pedoman Teknis Layanan Dukungan Psikososial bagi Laki-Laki Korban TPPO”, yang menekankan pentingnya pendekatan responsif pada korban laki-laki.²⁴ Selain itu, IOM juga menyusun “Modul Pelatihan Pendampingan Korban TPPO untuk Paralegal”, yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pendamping hukum non-formal, terutama bagi korban yang mengalami keterbatasan akses terhadap keadilan.²⁵

Untuk mendukung proses pemulihan korban, IOM juga merancang “Pendekatan Terpadu untuk Reintegrasi” sebagai panduan bagi lembaga dalam menyusun strategi pemulihan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.²⁶

²⁴ International Organization for Migration (IOM). (2024, Juni 3). *Pedoman Teknis Layanan Dukungan Psikososial bagi Laki-Laki Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Diakses pada 15 April 2025, dari International Organization for Migration (IOM):

https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/2024-07/06_technical-guideline-male-counselling-ind.pdf

²⁵ International Organization for Migration (IOM). (2023, September 13). *Modul Pelatihan Pendampingan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk Paralegal*. Diakses pada 15 April 2025, dari International Organization for Migration (IOM):

<https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/2023-09/modul-pelatihan-tpo-ind.pdf>

²⁶ International Organization for Migration (IOM). (2024, Juni 3). *Pendekatan Terpadu untuk Reintegrasi*. Diakses pada 15 April

Selain itu, IOM menerbitkan “Tinjauan Hukum atas Implementasi UU No. 21 Tahun 2007”, yang memberikan evaluasi kritis serta rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan yang berlaku.²⁷

4. Pendekatan Kemitraan (*Partnership*)

Pendekatan kemitraan berfungsi sebagai jembatan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dalam konteks *human trafficking* pada kasus *online scam*, peran kemitraan menjadi semakin penting mengingat kejahatan ini memanfaatkan teknologi lintas batas dan sangat dinamis. IOM juga berperan dalam membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memperkuat upaya penanggulangan *human trafficking* berbasis *online scam*. Di tingkat nasional, IOM bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, khususnya melalui Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang terdiri dari 27 kementerian/lembaga tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2023 tentang

2025, dari International Organization for Migration (IOM):

https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/2024-06/ringkasan-modul-pedoman-reintegrasi_m-yasser-yasser.pdf

²⁷ International Organization for Migration (IOM). (2023, September 4). *Tinjauan Hukum Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) di Indonesia*. Diakses pada 15 April 2025, dari International Organization for Migration (IOM):

https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/2023-09/2023.07.25-online-pub-layout-iom-final_indonesia-1.pdf

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.²⁸

IOM mendorong kemitraan lintas sektor melalui berbagai kebijakan dan intervensi kelembagaan guna memperkuat upaya penanganan *human trafficking* berbasis *online scam*. Dalam menjalankan strategi ini, IOM bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), sektor swasta, dan komunitas lokal untuk meningkatkan efektivitas dalam identifikasi, pencegahan, dan perlindungan korban perdagangan manusia.²⁹

Sebagai bentuk nyata dari pendekatan kemitraan, IOM bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan pelatihan dan diskusi mengenai praktik perekrutan serta penempatan etis berdasarkan standar *International Recruitment Integrity System (IRIS)* yang bertujuan memperkuat pemahaman dan penerapan sistem perekrutan yang transparan, akuntabel, dan melindungi hak pekerja migran.³⁰

²⁸ Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Indonesia.

²⁹ Muhammad Yasser, *Project Associate Counter-Trafficking International Organization for Migration (IOM)* Indonesia, wawancara oleh Sylvie Nadya, 21 November 2024.

³⁰ International Organization for Migration (IOM). (2024, September 3). *Pelatihan Peningkatan Kapasitas untuk Perekrutan*

Dalam upaya memperkuat perlindungan bagi korban, IOM juga mengadakan lokakarya bersama pemerintah daerah, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan strategi pemulangan dan reintegrasi korban secara berkelanjutan.³¹ Di bidang pengelolaan data, IOM menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui pelatihan *Essentials of Migration Data 2.0* yang bertujuan memperkuat basis data migrasi nasional sebagai landasan pembuatan kebijakan yang lebih tepat sasaran.³²

Selain itu, IOM memperluas kemitraannya dengan perwakilan diplomatik Indonesia melalui penyelenggaraan pelatihan pendampingan korban perdagangan orang bagi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Republik

Pekerja Migran yang Adil dan Etis. Retrieved April 15, 2025, from International Organization for Migration (IOM): <https://indonesia.iom.int/id/news/pelatihan-peningkatan-kapasitas-untuk-perekrutan-pekerja-migran-yang-adil-dan-etis>

³¹ International Organization for Migration (IOM). (2024, October 22). *Memperkuat Dukungan untuk Pemulangan dan Reintegrasi Korban Perdagangan Orang dan Migran Rentan*. Retrieved April 15, 2025, from International Organization for Migration (IOM):

<https://indonesia.iom.int/id/news/memperkuat-dukungan-untuk-pemulangan-dan-reintegrasi-korban-perdagangan-orang-dan-migran-rentan>

³² International Organization for Migration (IOM). (2024, August 29). *IOM dan BPS Berkolaborasi Menyelenggarakan Serangkaian Kegiatan Peningkatan Kapasitas untuk Mendukung SDMI*. Retrieved April 15, 2025, from International Organization for Migration (IOM): <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-dan-bps-berkolaborasi-menyenggarakan-serangkaian-kegiatan-peningkatan-kapasitas-untuk-mendukung-sdmi>

Demokratik Rakyat Laos untuk meningkatkan kapasitas penanganan kasus *human trafficking*, termasuk yang melibatkan WNI korban *online scam*.³³ Terakhir, IOM bersama Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan diskusi publik nasional yang bertujuan memperkuat tata kelola migrasi serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang di era digital.³⁴

Studi Kasus: Pengalaman Korban Human Trafficking pada Kasus Online Scam

Novi berasal dari Cimahi, Jawa Barat. Ia dibesarkan dalam keluarga kelas menengah dan memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Setelah menjadi ibu rumah tangga dan kemudian bercerai, ia menjadi orang tua tunggal serta menanggung utang dari mantan suaminya. Dalam kondisi ekonomi

sulit dan diskriminasi usia kerja, Novi mencari pekerjaan ke luar negeri.

Melalui seorang teman kuliah bernama Anthony (nama samaran), Novi mengetahui tawaran kerja sebagai *Customer Service* di Thailand dengan gaji THB 30.000 per bulan. Agen penempatan di Bekasi meyakinkan bahwa seluruh biaya akan ditanggung perusahaan, termasuk dokumen, penginapan, dan makanan. Novi berangkat bersama 15 orang lainnya tanpa memahami isi kontrak kerja yang ditulis dalam bahasa Mandarin. Setibanya di Thailand, mereka menempuh perjalanan 9 jam dengan mobil melewati berbagai pos pemeriksaan menuju Thailand utara, dilanjutkan dengan menyeberangi sungai ke perbatasan Myanmar.

Selama tujuh bulan, Novi terpaksa bekerja di *Xinghua Park*, sebuah kawasan bisnis di Myanmar yang dikelilingi tembok tinggi dan dijaga tentara bersenjata. Tugasnya adalah membuat akun *Facebook* menggunakan identitas yang dicuri, lalu berkomunikasi dengan orang dari Kanada atau Amerika Serikat untuk memperoleh data pribadi yang digunakan dalam skema *online scam*. Novi bekerja 19 hingga 21 jam setiap hari tanpa istirahat dan tidak menerima bayaran, karena gaji dipotong untuk menutupi biaya hidup.

Jika gagal memenuhi target kerja, Novi dihukum secara fisik, mulai dari lari, berdiri di bawah terik matahari, *plank*, *push-up*, bahkan sengatan listrik. Karena tidak sanggup menahan perlakuan tersebut, ia secara diam-diam merekam

³³ International Organization for Migration (IOM). (2024, July 5). *IOM menyelenggarakan Pelatihan Pendampingan Korban Perdagangan Orang untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Republik Demokratik Rakyat Laos*. Retrieved April 15, 2025, from International Organization for Migration (IOM): <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-menyelenggarakan-pelatihan-pendampingan-korban-perdagangan-orang-untuk-kedutaan-besar-republik-indonesia-di-republik-demokratik-rakyat-laos>

³⁴ International Organization for Migration (IOM). (2024, June 19). *IOM dan Kementerian Luar Negeri Mengadakan Diskusi Publik untuk Memperkuat Tata Kelola Migrasi di Indonesia yang Melibatkan Berbagai Pemangku Kepentingan*. Retrieved April 15, 2025, from International Organization for Migration (IOM): <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-dan-kementerian-luar-negeri-mengadakan-diskusi-publik-untuk-memperkuat-tata-kelola-migrasi-di-indonesia-yang-melibatkan-berbagai-pemangku-kepentingan>

kejadian dan membagikannya kepada adik serta temannya di Indonesia.

Setelah video tersebar, Novi dan rekan-rekannya dikurung selama satu minggu tanpa makanan dan minuman, lalu dipindahkan dan dianiaya menggunakan besi, tongkat bambu, dan disetrum. Mereka juga menjalani hukuman penjara selama satu minggu. Perusahaan meminta uang sebesar USD 1.000 per orang untuk memulangkan mereka ke Thailand, dengan ancaman akan mengambil organ tubuh jika tidak dibayar. Berkat bantuan pemerintah, mereka berhasil sampai di Thailand dengan selamat.

Di Thailand, Novi dan rekan-rekan disambut oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. IOM memberikan layanan dukungan seperti makanan, tempat tinggal, konseling hukum, dan penerjemah. Setelah kembali ke tanah air, Novi menerima bantuan tunai sebesar USD 1.250 dari IOM untuk memulihkan kepercayaan dirinya dan memulai usaha baru. Ia juga mengikuti pelatihan yang diberikan oleh IOM sebagai modal awal untuk memulai kehidupan baru sebagai penata rias.

Kisah Novi merupakan salah satu dari ribuan pengalaman korban perdagangan manusia dalam industri online scam yang semakin marak di Asia Tenggara demi keuntungan finansial.³⁵

³⁵ International Organization for Migration (IOM). (2024, Maret 2024). *Selamat dari Tindak Pidana Perdagangan Orang – Perjalanan Novi Menuju Harapan*. Diakses pada 10 Juni 2025, dari International Organization for Migration (IOM): [https://indonesia.iom.int/id/stories/selamat-](https://indonesia.iom.int/id/stories/selamat-dari-tindak-pidana-perdagangan-orang-perjalanan-novi-menuju-harapan)

Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Program IOM

Dalam mengimplementasikan berbagai program penanganan berbagai program penanganan *human trafficking*, khususnya pada kasus *online scam*, IOM menghadapi tantangan yang cukup kompleks, baik eksternal maupun internal. Pertama, dari sisi korban, tantangan terbesar adalah kurangnya kesadaran akan status mereka sebagai korban perdagangan orang, karena proses perekrutannya sering kali dilakukan secara halus. Kedua, terdapat resistensi dari korban untuk memberikan informasi karena keterlibatan orang terdekat dalam proses perekrutan, yang menimbulkan dilema emosional dan menghambat proses hukum. Ketiga, hambatan geografis menjadi kendala signifikan karena mayoritas korban berasal dari daerah terpencil, sehingga menyulitkan pendataan, pemulangan, dan pemberian layanan.³⁶

Keempat, dari sisi kelembagaan pemerintah, tantangan muncul akibat dinamika modus online scam yang berbasis teknologi dan lintas negara, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Kelima, minimnya alokasi anggaran juga menjadi hambatan, karena dana yang tersedia lebih banyak difokuskan pada kegiatan koordinasi ketimbang implementasi langsung di daerah. Tantangan terakhir adalah masih terbatasnya jumlah SDM yang kompeten, khususnya dalam

dari-tindak-pidana-perdagangan-orang-perjalanan-novi-menuju-harapan

³⁶ Muhammad Yasser, *Project Associate Counter-Trafficking International Organization for Migration (IOM)* Indonesia, wawancara oleh Sylvie Nadya, 21 November 2024.

menangani korban laki-laki, yang menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas agar penanganan lebih inklusif dan tepat sasaran.³⁷

SIMPULAN

Penelitian ini berfokus pada peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam menangani *human trafficking* pada kasus *online scam* di Indonesia. Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan permasalahan global yang dihadapi oleh hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Kejahatan *online scam* ini menjadi bentuk baru dari praktik perdagangan manusia yang berbasis digital dan lintas negara, yang membutuhkan pendekatan penanganan yang adaptif dan kolaboratif.

Online scam adalah penipuan yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir, yang mana operasi tersebut biasanya dijalankan oleh sindikat internasional. Dalam konteks perdagangan manusia, banyak korban yang dijebak dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri, tetapi pada kenyataannya mereka justru diperbudak dan dipaksa bekerja dalam skema penipuan daring ini.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa IOM menjalankan perannya melalui pendekatan 3P + *Partnership*, yaitu Pencegahan (*Prevention*), Perlindungan (*Protection*), Penuntutan (*Prosecution*), dan Kemitraan (*Partnership*), yang

secara komprehensif menggambarkan upaya IOM dalam menangani kasus perdagangan orang yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi digital yaitu *online scam*.

Dalam pencegahan, IOM meningkatkan kesadaran publik tentang migrasi aman dan risiko *online scam* melalui kampanye edukasi seperti film "*Through The Screen*" dan dialog interaktif, mencerminkan fungsinya sebagai arena. Pada perlindungan, IOM memberikan bantuan langsung kepada korban, termasuk identifikasi, layanan medis, shelter, pemulangan, reintegrasi, dan bantuan hukum, menunjukkan perannya sebagai aktor independen. Dalam penuntutan, IOM mendukung aparat hukum melalui pelatihan dan penyusunan dokumen hukum, memperkuat fungsinya sebagai instrumen dan aktor. Terakhir, pendekatan *partnership*, IOM bekerja sama dengan berbagai pihak dalam pelatihan, lokakarya, dan diskusi publik, memperlihatkan kembali perannya sebagai arena strategis lintas sektor.

Secara menyeluruh, IOM telah menjalankan peran yang penting dalam upaya penanganan *human trafficking* pada kasus *online scam* di Indonesia. Peran ini tidak hanya mencakup dukungan teknis dan operasional semata, melainkan juga bersifat strategis dengan turut memengaruhi arah kebijakan, memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat nasional, serta mendorong terbangunnya kerja sama lintas sektor yang berlandaskan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, IOM menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi

³⁷ Muhammad Yasser, *Project Associate Counter-Trafficking International Organization for Migration* (IOM) Indonesia, wawancara oleh Sylvie Nadya, 21 November 2024.

internasional yang menjalankan peran sebagai aktor, dalam upaya mendorong tata kelola migrasi yang lebih manusiawi dan responsif terhadap tantangan *human trafficking* di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Archer, C. (2001). *International Organizations*. Psychology Press. Hlm. 68.
- Basri, R. (2012). Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 10(1), 88.
- Farhana, & Tarmizi. (2010). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 7.
- Geiger, M., & Koch, M. (2018). World Organizations in Migration Politics: The International Organization for Migration. *Journal of International Organizations Studies*, 24.
- Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Indonesia.
- International Organization for Migration (IOM). (2024, February). *IOM'S Regional Situation Report On Trafficking in Persons Into Forced Criminality in Online scamming Centres in Southeast Asia*. Retrieved September 4, 2024, from IOM Regional Office For Asia and The Pacific: https://roasiapacific.iom.int/sites/g/files/tmzbd1671/files/documents/2024-03/iom-southeast-asia-trafficking-forced-criminality-update_december-2023-1.pdf
- International Organization for Migration (IOM). (2023, July 27). *IOM dan Kemlu Luncurkan Film Pendek untuk Mengedukasi Masyarakat tentang Risiko Perdagangan Orang di Era Digital*. Retrieved April 10, 2025, from International Organization for Migration (IOM): <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-dan-kemlu-luncurkan-film-pendek-untuk-mengedukasi-masyarakat-tentang-risiko-perdagangan-orang-di-era-digital>
- International Organization for Migration (IOM). (2023, September 13). *Modul Pelatihan Pendampingan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk Paralegal*. Diakses pada 15 April 2025, dari International Organization for Migration (IOM): <https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd1491/files/documents/2023-09/modul-pelatihan-tpo-ind.pdf>
- International Organization for Migration (IOM). (2024, August 29). *IOM dan BPS Berkolaborasi Menyelenggarakan Serangkaian Kegiatan Peningkatan Kapasitas untuk Mendukung SDMI*. Retrieved April 15, 2025, from International Organization for

- Migration (IOM): <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-dan-bps-berkolaborasi-menyelenggarakan-serangkaian-kegiatan-peningkatan-kapasitas-untuk-mendukung-sdmi>
- International Organization for Migration (IOM). (2024, July 5). *IOM menyelenggarakan Pelatihan Pendampingan Korban Perdagangan Orang untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Republik Demokratik Rakyat Laos*. Retrieved April 15, 2025, from International Organization for Migration (IOM): <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-menyelenggarakan-pelatihan-pendampingan-korban-perdagangan-orang-untuk-kedutaan-besar-republik-indonesia-di-republik-demokratik-rakyat-laos>
- International Organization for Migration (IOM). (2024, July 8). *IOM dan Kementerian Luar Negeri Meningkatkan Kesadaran Bermigrasi Aman dan Bahaya Online Scam di Universitas Brawijaya*. Retrieved April 10, 2025, from International Organization for Migration (IOM): <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-dan-kementerian-luar-negeri-meningkatkan-kesadaran-bermigrasi-aman-dan-bahaya-online-scam-di-universitas-brawijaya>
- International Organization for Migration (IOM). (2024, June 19). *IOM dan Kementerian Luar Negeri Mengadakan Diskusi Publik untuk Memperkuat Tata Kelola Migrasi di Indonesia yang Melibatkan Berbagai Pemangku Kepentingan*. Retrieved April 15, 2025, from International Organization for Migration (IOM): <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-dan-kementerian-luar-negeri-mengadakan-diskusi-publik-untuk-memperkuat-tata-kelola-migrasi-di-indonesia-yang-melibatkan-berbagai-pemangku-kepentingan>
- International Organization for Migration (IOM). (2023, September 4). *Tinjauan Hukum Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) di Indonesia*. Diakses pada 15 April 2025, dari International Organization for Migration (IOM): https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/2023-09/2023.07.25-online-pub-layout-iom-final_indonesia-1.pdf
- International Organization for Migration (IOM). (2024, March 5). *IOM Berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk Mempromosikan Kesepakatan Global mengenai Migrasi dan Meningkatkan Kesadaran akan Online scam di Universitas Mataram*. Retrieved April 10, 2025,

- from International Organization for Migration (IOM): <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-berkolaborasi-dengan-kementerian-luar-negeri-untuk-mempromosikan-kesepakatan-global-mengenai-migrasi-dan-meningkatkan-kesadaran-akan-online-scam-di-universitas-mataram>
- International Organization for Migration (IOM). (2024, October 22). *Memperkuat Dukungan untuk Pemulangan dan Reintegrasi Korban Perdagangan Orang dan Migran Rentan*. Retrieved April 15, 2025, from International Organization for Migration (IOM): <https://indonesia.iom.int/id/news/memperkuat-dukungan-untuk-pemulangan-dan-reintegrasi-korban-perdagangan-orang-dan-migran-rentan>
- International Organization for Migration (IOM). (2024, Juni 3). *Pedoman Teknis Layanan Dukungan Psikososial bagi Laki-Laki Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Diakses pada 15 April 2025, dari International Organization for Migration (IOM): https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/2024-07/06_technical-guideline-male-counselling-ind.pdf
- International Organization for Migration (IOM). (2024, September 3). *Pelatihan Peningkatan Kapasitas untuk Perekrutan Pekerja Migran yang Adil dan Etis*. Retrieved April 15, 2025, from International Organization for Migration (IOM): <https://indonesia.iom.int/id/news/pelatihan-peningkatan-kapasitas-untuk-perekrutan-pekerja-migran-yang-adil-dan-etis>
- International Organization for Migration (IOM). (2024, Juni 3). *Pendekatan Terpadu untuk Reintegrasi*. Diakses pada 15 April 2025, dari International Organization for Migration (IOM): https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/2024-06/ringkasan-modul-pedoman-reintegrasi_m-yasser-yasser.pdf
- International Organization for Migration (IOM). (2024, Maret 2024). *Selamat dari Tindak Pidana Perdagangan Orang – Perjalanan Novi Menuju Harapan*. Diakses pada 10 Juni 2025, dari International Organization for Migration (IOM): <https://indonesia.iom.int/id/stories/selamat-dari-tindak-pidana-perdagangan-orang-perjalanan-novi-menuju-harapan>
- International Organization for Migration (IOM). *Penanganan Perdagangan Orang dan Migrasi Tenaga Kerja*. Retrieved January 10, 2025, from International Organization for Migration (IOM): <https://indonesia.iom.int/id/pe-nanganan-perdagangan->

- orang-dan-migrasi-tenaga-kerja
International Organization for Migration (IOM). *Who We Are*. Retrieved September 2, 2024, from *International Organization for Migration* (IOM):
<https://www.iom.int/who-we-are>
- IOM X. (n.d.). *About IOM X*. Retrieved April 10, 2025, from IOM X:
<https://iomx.org/en/about/>
- Kathryn, C. D. (2009). *Global issues: Human trafficking*. New York: Facts On File.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Rekap Data Online Scam 2024*, laporan internal (Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024)
- Latifah, M. (2023). Upaya Penanggulangan Darurat Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. *Jurnal Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 15(11), 3–4.
- Mas'oed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Muhammad Yasser, *Project Associate Counter-Trafficking International Organization for Migration* (IOM) Indonesia, wawancara oleh Sylvie Nadya, 21 November 2024.
- Rina Komaria, Kepala Sub Direktorat Kawasan Asia Tenggara Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, wawancara oleh Sylvie Nadya, Jakarta, 26 November 2024.
- United Nations. (2000, November 15). *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Retrieved September 4, 2024, from Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR):
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons>
- Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2019). *International relations theory*. Rowman & Littlefield.
- Wardah, F. (2023, May 5). *1.138 WNI Korban Tipuan Online di Kamboja Telah Dipulangkan ke Indonesia*. Retrieved September 25, 2024, from VOA Indonesia:
<https://www.voaindonesia.com/a/wni-korban-tipuan-online-di-kamboja-telah-dipulangkan-ke-indonesia-/7080250.html>